


IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. E-mail Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Foto Copy IMB
6. Foto Copy Dokumen Lingkungan UKL-UPL/SPPL
7. Rekomendasi Instansi Berwenang

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Pengelolaan Pasar Rakyat adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR